



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 200 TAHUN 1965.

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GULA NEGARA DAN PERUSAHAAN
KARUNG GUNI NEGARA BERADA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERTANIAN.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa produksi gula/karung tidak dapat dipisahkan dari penanaman tebu/rosella yang dilakukan oleh rakyat petani diatas tanahnya atau penanaman tebu/rosella yang dilakukan oleh pabrik gula diatas tanah yang disewa dari rakyat petani;
b. bahwa usaha dan kepentingan rakyat petani merupakan unsur yang primer dan utama dalam produksi gula;
c. bahwa dengan demikian sudah sewajarnya urusan pabrik-pabrik gula dan karung guni Negara menjadi urusan Departemen Pertanian;

Mengingat : 1. Peraturan-peraturan Pemerintah No.1 dan No.2 tahun 1963;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.141 dan No.215 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perusahaan-perusahaan Gula Negara dan Perusahaan Karung Guni Negara termasuk dalam lingkungan Departemen Pertanian;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Juni 1965.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.